



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 397/PER/I1.A/KU/2019

TENTANG

**PIUTANG, PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
DI LUAR PIUTANG BEBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip kehati-hatian atas pengakuan piutang yang berpotensi tidak dapat ditagih, diperlukan pembentukan cadangan penyisihan piutang tidak tertagih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan kesulitan penerapan kebijakan umur piutang untuk menghitung penyisihan piutang tidak tertagih, maka diperlukan penyesuaian kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan memperhatikan akuntabilitas data dan informasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas untuk melakukan penyisihan piutang yang tidak tertagih, maka perlu dilakukan identifikasi atas piutang yang sudah dipastikan tidak dapat ditagih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas untuk mewujudkan keseragaman dalam penatausahaan akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang di Institut Teknologi Bandung, maka perlu menetapkan aturan tentang Piutang, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan Penghapusan Piutang di Luar Piutang Beban Penyelenggaraan Pendidikan dan Beasiswa di Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor Nomor 333/PER/I1.A/KU/2015 tentang Penggantian atas Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 120/SK/K01.05/KU/2010 tentang Perubahan Kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 359A/SK/I1.A/KU/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PIUTANG, PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DI LUAR PIUTANG BEBAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
3. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat WRURK.
5. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Unit Kerja Akademik dan/atau Pimpinan Unit Kerja Pendukung.
6. Mitra adalah pihak luar ITB baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ITB.
7. Unit Kerja adalah semua unsur kelembagaan yang ada di lingkungan ITB yang diwakili oleh Kepala Unit atau Pimpinan Unit (Dekan/Direktur/Kepala/Ketua) yang ditunjuk sebagai pelaksana kerja sama.
8. Piutang adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas atau aset keuangan lain yang didapat dari kerja sama antara ITB dengan Mitra dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pemanfaatan aset ITB oleh Mitra.
9. Kualitas Piutang adalah tagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban dari Mitra.
10. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah beban atas kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya Piutang.
11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atau Cadangan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya Piutang.
12. Penghapusan Piutang adalah kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya Piutang sesuai kriteria yang berlaku.
13. Bukti Memorial adalah bukti transaksi internal untuk mencatat Jurnal penyesuaian.
14. Jurnal adalah pencatatan transaksi dimana satu transaksi akan mempengaruhi dua atau lebih perkiraan, satu sisi sebagai debit dan sisi lainnya sebagai kredit.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan Pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian ITB menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pejabat/seseorang yang mengambil tindakan tersebut, juga merupakan dokumen yang sah untuk bukti pengajuan Penghapusan Bersyarat Piutang dari Unit Kerja.
16. *Oracle Account Receivable* adalah modul *software* yang merupakan bagian dari *software Oracle E-business Suite* yang berfungsi mencatat pengakuan Piutang.
17. *Oracle General Ledger* adalah modul *software* yang merupakan bagian dari *software Oracle E-business Suite* yang berfungsi mengelola data buku besar.
18. Ekstra Komptabel adalah pencatatan di luar pembukuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Piutang

Pasal 2

- (1) Piutang diakui, dihitung, dan dicatat sejak diterbitkan tagihan atau *invoice* kepada Mitra sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Pencatatan Piutang dilakukan di *Oracle Account Receivable*, kecuali ada alasan kuat dicatat di *Oracle General Ledger* dengan Bukti Memorial dan Jurnal sebagai berikut :

Uraian Akun	Debit	Kredit
Piutang	xx	
Pendapatan		xx

Bagian Kedua
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 3

- (1) Penyisihan Piutang dimaksudkan untuk menghasilkan kewajaran nilai Piutang yang dapat ditagih.
- (2) Analisa atas kemungkinan nilai Piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih dilakukan pada akhir periode pelaporan semester I dan semester II.

Bagian Ketiga
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 4

- (1) Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi dihitung setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan Kualitas Piutang.
- (2) Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diatur sebagai berikut :
 - a. Piutang kualitas lancar tidak dicadangkan.
 - b. Piutang kualitas kurang lancar dicadangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung setelah nilai Piutang dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - c. Piutang kualitas macet dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dihitung setelah nilai Piutang dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Bagian Keempat
Pengelompokan Kualitas Piutang

Pasal 5

Pengelompokan Kualitas Piutang adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar yaitu Piutang yang belum dilakukan pelunasan sejak tanggal Surat Penagihan Pertama sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- b. Kualitas kurang lancar yaitu Piutang yang belum dilakukan pelunasan sejak tanggal Surat Penagihan Pertama di atas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- c. Kualitas macet yaitu Piutang yang belum dilakukan pelunasan sejak tanggal Surat Penagihan Pertama di atas 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Surat Penagihan atas Penerbitan Tagihan atau *Invoice*

Pasal 6

Jangka waktu Surat Penagihan atas penerbitan tagihan atau *invoice* yang belum ada pembayaran dari Mitra, disampaikan ke Mitra dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat jatuh tempo Piutang, Unit Kerja menerbitkan dan menyampaikan kepada Mitra Surat Penagihan Pertama beserta tagihan atau *invoice* dan faktur pajak.
- b. Setelah 12 (dua belas) bulan dari Surat Penagihan Pertama diterbitkan dan belum ada pelunasan dari Mitra, maka Unit Kerja menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan Kedua.
- c. Setelah 24 (dua puluh empat) bulan dari Surat Penagihan Pertama diterbitkan dan belum ada pelunasan dari Mitra, maka Unit Kerja menerbitkan dan menyampaikan Surat Penagihan Ketiga.

Bagian Keenam
Pencatatan Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 7

Pencatatan akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan semester I dan semester II tahun berjalan diatur sebagai berikut :

- a. Pencatatan pertama akun Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan akun Cadangan Piutang Tidak Tertagih yang dihitung secara keseluruhan maka hasil perhitungan dilakukan Jurnal sebagai berikut :

Uraian Akun	Debit	Kredit
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xx	
Cadangan Piutang Tidak Tertagih		xx

- b. Pencatatan periode berikutnya untuk akun Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan akun Cadangan Piutang Tidak Tertagih diatur sebagai berikut :

1. Apabila hasil perhitungan penyisihan Piutang periode ini lebih besar dari hasil perhitungan periode sebelumnya, maka dilakukan Jurnal senilai selisih antara kedua perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian Akun	Debit	Kredit
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xx	
Cadangan Piutang Tidak Tertagih		xx

2. Apabila hasil perhitungan penyisihan Piutang periode ini lebih kecil dari hasil perhitungan periode sebelumnya, maka dilakukan Jurnal senilai selisih antara kedua perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian Akun	Debit	Kredit
Cadangan Piutang Tidak Tertagih	xx	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		xx

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang

Pasal 8

Penghapusan Piutang dilakukan dengan metode Penghapusan Bersyarat, yaitu kewajiban menagih atas Piutang tersebut masih ada dan tetap diupayakan penagihan serta dilakukan pencatatan secara Ekstra Komptabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan SKTJM dari Unit Kerja dengan ditandatangani oleh Penanggung jawab kegiatan, Pimpinan Unit Kerja, dan Pejabat yang berwenang.
- b. Dasar pertimbangan persetujuan Penghapusan Bersyarat dan nilai penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan SKTJM.
- c. Persetujuan Penghapusan Piutang berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang untuk Penghapusan Bersyarat Piutang sebagai berikut :
 1. Penghapusan Piutang Rp0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh WRURK.
 2. Penghapusan Piutang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh Rektor.
 3. Penghapusan Piutang di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh MWA.
- d. Surat Persetujuan dan SKTJM merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi Penghapusan Bersyarat Piutang.

Bagian Kedelapan
Kriteria Penghapusan Bersyarat

Pasal 9

Kriteria Penghapusan Bersyarat diatur sebagai berikut:

- a. Piutang yang dihapuskan yaitu Piutang kategori macet dengan nilai penyisihan Piutang sebesar 100% (seratus persen).
- b. Piutang dihapuskan dari catatan akuntansi, namun tetap dicatat secara Ekstra Komptabel dan dilakukan penagihannya oleh Unit Kerja.
- c. Memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan, dengan didukung oleh bukti otentik yang menyatakan Piutang kemungkinan kecil dapat ditagih seperti :
 1. bukti perusahaan dilikuidasi;
 2. dinyatakan pailit;
 3. Mitra sudah tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 4. bukti lainnya yang sah.
- d. Dilakukan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang tentang Penghapusan Bersyarat sesuai dengan Pasal 8 huruf c Peraturan ini.
- e. Pengambil keputusan Penghapusan Bersyarat membuat keputusan berdasarkan usulan dari Unit Kerja.

Bagian Kesembilan
Akuntansi Penghapusan Bersyarat Piutang

Pasal 10

Jurnal untuk mencatat Penghapusan Bersyarat sebagai berikut:

Uraian Akun	Debit	Kredit
Cadangan Piutang Tidak Tertagih	xx	
Piutang		xx

Bagian Kesepuluh
Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang

Pasal 11

Pada setiap akhir semester I dan semester II tahun berjalan, Unit Kerja membuat daftar perhitungan penyisihan Piutang mempergunakan formulir sebagai berikut :

No	Kode File	Judul Kerja Sama/ Kesepakatan Kerja	Nama Mitra	Nomor Tagihan/ Invoice	Nilai Piutang	Prosentase Piutang Tidak Tertagih		Jumlah Penyisihan Piutang	Jumlah Piutang Setelah Penyisihan
						50%	100%		

Bagian Kesebelas
Penghapusan Pencatatan Ekstra Komptabel

Pasal 12

Pencatatan Ekstra Komptabel diajukan penghapusannya melalui pengajuan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Institut Teknologi Bandung.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka peraturan atau ketentuan yang mengatur hal yang sama dan sejenis dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2019



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002